



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pemberian tambahan penghasilan ketiga belas dan tambahan penghasilan keempat belas perlu diatur mengenai tata cara pembayarannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 20);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 20) diubah, sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya kecuali pada :
 - a. bulan Mei diberikan 2 (dua) kali sebagai pembayaran tambahan penghasilan bulan April dan tambahan penghasilan keempat belas;
 - b. bulan Juli diberikan 2 (dua) kali sebagai pembayaran tambahan penghasilan bulan Juni dan tambahan penghasilan ketiga belas; dan
 - c. bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Desember.
- (3) Dalam hal pemberian tambahan penghasilan keempat belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tambahan penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan keempat belas dan tambahan penghasilan ketiga belas tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.
- (5) PNS yang meninggal pada bulan dasar pencairan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas, kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan ketiga belas atau keempat belas.
- (6) PNS yang diputuskan/dilantik dalam jabatan baru/dibebaskan dalam jabatan/dialihtugaskan (mutasi), perubahan besaran tambahan penghasilan diberikan :
 - a. hari kerja terbanyak dalam jabatan/kedudukan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) berlaku; atau
 - b. dalam hal hari kerja dalam kedudukan lama dan baru sama maka perubahan besaran tambahan penghasilan diberlakukan klasifikasi jabatan yang lebih tinggi.
- (7) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia untuk bulan terakhir masuk bekerja masih dibayarkan dengan tanpa memperhitungkan komponen pengurangan disiplin.
- (8) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (9) SPP LS tambahan penghasilan untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan:
 - a. Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Karyawan yang telah diverifikasi Admin OPD dan Admin Kota serta disahkan oleh Kepala OPD dan Kepala BKPPD, kecuali untuk bulan Desember verifikasi dan pengesahan mengikuti Surat Edaran Walikota tentang Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2019;

- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran.
- (10) Format Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Mei 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3
 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2019

Format TPP - Final

Telah Diverifikasi / Disahkan Admin OPD.

Laporan Rekap Kehadiran/Ketidakhadiran Karyawan
OPD/Unit Kerja: Bulan: Tahun:

No	Nama	Tanggal																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															

Telah diverifikasi Admin Kota,

Telah diverifikasi Admin OPD,

.....
 NIP.


Mengesahkan Kepala BKPPD,

.....
 NIP.

Mengesahkan Kepala OPD,

.....
 NIP.

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 3
 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2019

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bulan Tahun

Format TPP - Final

Telah Diverifikasi / Ditahkik Admin OPD.

No	Nama / NIP / NPWP / Jabatan	Gol	TPP	Persentase Potongan (%)			Total Potongan (Rp)	TPP Kotor (TPP - Tot Pot)	Pajak	Diterimakan (TPP Kotor - Pajak)	Tanda Tangan
				MK	AP	PK					
1											
2											
3											
4											
5											
	JUMLAH										


Kepala OPD,

Pekalongan,
 Bendahara Pengeluaran,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

M. SAELANY MACHFUDZ